



**PUTUSAN**

**Nomor 86/PDT/2024/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**AMAR**, Umur 79, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Batu Mas, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I, semula Tergugat I;

**HAERUDIN**, Umur 62 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Batu Mas Rt. 04 Dusun 02, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Tergugat II; Pemanding I semula Tergugat I dan Pemanding II semula Tergugat II secara bersama-sama disebut Para Pemanding. Para Pemanding dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Amrullah, S.H., dan Ricky Wahyudi, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor advokat dan Pengacara AMH & Associates yang beralamat di Jalan Swadaya Lebak Murni, Perumahan Griya Lebak Murni Blok 1.12 RT 107 RW 09, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024 dan untuk pemeriksaan Tingkat Banding berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024;

**L a w a n**

**HAWAYA**, tempat tanggal lahir Raman Jaya 13 Maret 1950, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Mas, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula Penggugat I;

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AHMAR**, tempat tanggal lahir OKU Timur 11 September 1957, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Suka Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komeing Ulu Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, semula Penggugat II;

**DUL KARIM**, tempat tanggal lahir OKU Timur 08 Maret 1961, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Raman Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III, semula Penggugat III;

**YUNUS**, tempat tanggal lahir OKU Timur 11 Februari 1958, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Srimulyo, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV, semula Penggugat IV;

**ARYATI**, tempat tanggal lahir OKU Timur 01 Agustus 1969, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Raman Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V, semula Penggugat V;

**CIK MARA**, tempat tanggal lahir OKU Timur 01 Oktober 1977, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Peninggalan, Kecamatan Tunggal Jaya, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI, semula Penggugat VI;

**MASDAN**, tempat tanggal lahir OKU Timur 06 Juni 1982, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sumber Sari, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII, semula Penggugat VII;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PLG



**PENDI**, tempat tanggal lahir OKU Timur 09 November 1983, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII, semula Penggugat VIII;

**JOHAN SUBALA**, tempat tanggal lahir Sumber Sari 09 Agustus 1987, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Campang Jaya, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX, semula Penggugat IX;

**ANDES WATI**, tempat tanggal lahir OKU 07 Februari 1988, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Karya Usaha, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai Terbanding X, semula Penggugat X;

Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding X semula Penggugat X dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, S.H., M.H., dan Januar Asta Jaza, S.H., Para Advokat yang beralamat di Perum Sriwijaya Blok JB. 08, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024 dan untuk pemeriksaan Tingkat Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024;

**SUGENG WIDODO**, Umur 46 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Raman Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Faik Rahimi, S.H., M.H., CM dan Maulana Okta Riansyah, S.H Para Advokat pada Kantor Hukum Faik Rahimi, S.H., M.H., & Partners yang berkedudukan di Jalan Raya Kota Baru, Belitang, Pemetung Basuki, Buay

*Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PLG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuka Peliung, OKU Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SKK.PMH/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I, semula Tergugat III ;

**KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**, berkedudukan di Jalan Adiwiyata Desa Kotabaru Selatan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Putri Septi Lia, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Ahmad Munasik, S.H., M.P.A selaku Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak, Adi Primatama, S.H, selaku Penata Pertanahan Pertama, Siti Kholijah, S.H selaku Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan Dewi Sartika, S.H selaku Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024 dan untuk pemeriksaan Tingkat Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat I;

**KEPALA DESA BATU MAS**, berkedudukan di Desa Batu Mas, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 86/PDT/2024/PT PLG tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 86/PDT/2024/PT PLG tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/PDT/2023/PT PLG tanggal 19 September 2024 tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bta tanggal 15 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hak Pemakaian Tanah Sawah No. 506/1964 tertanggal 25 Nopember 1964 terhadap tanah sawah luas  $\pm$  1 ha terletak di Desa Batu Mas, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dan batas-batas sekarang :  
Utara : Daiman, Tejo  
Timur : Wagimen  
Selatan : Isro  
Barat : Ahmad/Mbah Min  
adalah sah milik para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Lisin;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Surat Ukur Nomor 74/Raman Jaya atas nama Amar adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ( *inkracht van gewijsde* ) menyerahkan kepada para Penggugat baik secara fisik maupun secara hak tanah persawahan terletak di Desa Batu Mas, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dan batas-batas sekarang :  
Utara : Daiman, Tejo  
Timur : Wagimen  
Selatan : Isro  
Barat : Ahmad/Mbah Min
6. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk lain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.406.000,00 (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Baturaja diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Baturaja pada hari itu juga, Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya Amrullah, S.H., dan Ricky Wahyudi S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 10/Akta.Pdt/2024/PN Bta Jo. Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bta tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 2 September 2024;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding X semula Penggugat X dan Turut Terbanding I semula Tergugat III, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut, telah disampaikan kepada Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding X semula Penggugat X dan Turut Terbanding I semula Tergugat III, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 4 September 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut, Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding X semula Penggugat X dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, telah mengajukan Kontra Memori Banding melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Baturaja masing-masing pada tanggal 10 September 2024 dan tanggal 17 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PLG*



**MENGADILI:**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I dan Pembanding II;
2. Menerima dan mengabulkan memori banding yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B, Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bta, tanggal 15 Agustus 2024;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding I dan Pembanding II secara keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Terbanding/Para Penggugat;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding X semula Penggugat X sebagaimana terlampir dalam berkas perkara pada pokoknya memohon sebagai berikut: Bahwa putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bta sudah tepat dan berdasarkan hukum, oleh karena itu sudikiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa perkara a quo berkenan menolak banding dari Pembanding dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I sebagaimana terlampir dalam berkas perkara pada pokoknya memohon sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PLG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori B a n d i n g dari Turut Terbanding II/Turut Tergugat I;
2. Menolak seluruh gugatan Terbanding I sampai dengan Terbanding X/Penggugat I sampai dengan Penggugat X untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Ontvanlcelijk Verklaard*);
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja perkara No. 7/Pdt.G/2024/PN Bta tanggal 15 Agustus 2024;
4. Menyatakan pihak sebagai pihak Terbanding I sampai dengan Terbanding X/Penggugat I sampai dengan Penggugat X yang kalah dan membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bta tanggal 15 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II dan kontra memori banding dari para Terbanding I sampai dengan Terbanding X semula Para Penggugat I sampai dengan Penggugat X serta kontra memori banding dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I Pembanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dalam jawaban atas gugatan Terbanding I samapi dengan Terbanding X semula Para Penggugat I sampai dengan Penggugat X, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Eksepsi Pembanding I semula Tergugat I Pembanding II semula Tergugat II, pada pokoknya menyatakan:

*Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur;
2. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan;
- II. Eksepsi Turut Terbanding I semula Tergugat III, pada pokoknya menyatakan:
  1. Keabsahan Surat Kuasa Khusus (Cacat Formil);
  2. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*);
  3. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
- III. Eksepsi Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
  2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Pasal 162 R.Bg menyatakan : “Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 162 R.Bg tersebut, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil eksepsi Pembanding I semula Tergugat I Pembanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, sebagai berikut;

## **I. Eksepsi Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II:**

Menimbang, bahwa Eksepsi Pembanding I semula Tergugat I Pembanding II semula Tergugat II point 1 (satu) pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur dengan alasan:

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Luas lahan objek sengketa tidak sama, dimana dalam gugatan para Penggugat mendalilkan lahan milik para Penggugat seluas 1 (satu) hektar, sementara luas tanah milik Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 74/1984 adalah 14.305 meter persegi;
- b. Penguasaan lahan tidak jelas, karena para Penggugat tidak menjelaskan berapa luas lahan yang dikuasai masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- c. Petitum gugatan tidak lengkap, karena dalam petitumnya Para Penggugat tidak menyebutkan Tindakan Turut Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak Milik adalah bertentangan dengan hukum, demikian juga dengan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat III di hadapan Turut Tergugat II bertentangan dengan hukum.
- d. Gugatan para Penggugat salah pihak, karena telah menarik Haerudin sebagai Tergugat II dan Sugeng Widodo sebagai Tergugat III. Penarikan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini adalah salah pihak atau error in persona, karena tanah yang menjadi objek sengketa secara hukum milik Tergugat I, belum ada pemecahan dan balik Nama, sehingga penarikan Tergugat II dan Tergugat III tidaklah diperlukan;
- e. Kedudukan Cik Mara (Penggugat VI), Masdan (Penggugat VII), Pendi (Penggugat VIII), Johan Subala (Penggugat IX), dan Andeswati (Penggugat X) tidak Jelas karena tidak menyebutkan kedudukan para Penggugat tersebut sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan luas tanah objek sengketa yang dalilkan para Penggugat dalam gugatannya yaitu seluas 1 (satu) hektar dengan luas tanah yang dikuasai para Tergugat yaitu seluas 14.305 meter, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur, karena dengan demikian jelas yang dipersalahkan para Penggugat hanyalah tanah seluas 1 hektar, tidak keseluruhan tanah yang dikuasai para Tergugat yaitu seluas 14.305 meter

*Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalil eksepsi para Tergugat I dan II tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat I dan II yang pada pokoknya menyatakan Penguasaan lahan tidak jelas, karena para Penggugat tidak menjelaskan berapa luas lahan yang dikuasai masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, karena para Penggugat telah menjelaskan dalam gugatannya, bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara melawan hukum tersebut adalah 1 Hektar;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan Petitum gugatan tidak lengkap, karena dalam petitumnya Para Penggugat tidak menyebutkan Tindakan Turut Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak Milik adalah bertentangan dengan hukum, demikian juga dengan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat III di hadapan Turut Tergugat II bertentangan dengan hukum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalil eksepsi tersebut tidak beralasan, karena kedudukan Turut Tergugat I dalam perkara a quo hanyalah sebagai Turut Tergugat yang tidak melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum dan hanya diminta untuk tunduk pada putusan yang telah berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan II yang pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat salah pihak, karena telah menarik Haerudin sebagai Tergugat II dan Sugeng Widodo sebagai Tergugat III, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum karena telah merupakan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa Penggugat berhak menentukan siapa saja yang ditartik dalam gugatan sebagai tergugat yang dianggap merugikan kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan II yang pada pokoknya menyatakan kedudukan Cik Mara (Penggugat VI), Masdan (Penggugat VII), Pendi (Penggugat VIII), Johan Subala (Penggugat IX), dan Andeswati (Penggugat X) tidak Jelas karena tidak menyebutkan kedudukan para

*Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut sebagai ahli waris pengganti, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalil tersebut tidak beralasan, karena setelah meneliti dalil gugatan para Penggugat, dalam gugatan tersebut telah dijelaskan bahwa Cik Mara (Penggugat VI), Masdan (Penggugat VII), Pendi (Penggugat VIII), Johan Subala (Penggugat IX), dan Andeswati (Penggugat X) adalah ahli waris dari almarhum Aliyas (salah seorang anak dari Alm. Lisin dan Almh Hasanah) yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil eksepsi Tergugat I dan II mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri Baturaja tidak berwenang mengadili perkara a quo telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan sela Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu Putusan Sela tersebut patut untuk dikuatkan;

## II. Eksepsi Turut Terbanding I semula Tergugat III.

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat III point 1 (satu) pada pokoknya menyatakan Surat Kuasa Khusus para Penggugat tanggal 7 Februari 2024 tidak sah, cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil karena dalam Surat Kuasa tersebut tidak menyebut identitas dan kedudukan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dan tidak jelas objek tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang mengatur tentang Surat Kuasa yaitu: SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya;

Terbaru, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI huruf H sub I d pada pokoknya menentukan :”Di dalam Surat Kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa”;

Menimbang, bahwa syarat-syarat surat kuasa sebagaimana dikemukakan di atas adalah bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi, mengakibatkan surat kuasa cacat formil dan tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa surat kuasa adalah merupakan landasan dan pintu masuk bagi kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan dan beracara di Pengadilan (diantaranya sebagai landasan bagi kuasa Penggugat untuk menentukan subjek gugatan, objek sengketa, di pengadilan mana gugatan akan diajukan dan lain-lain), sehingga apabila surat kuasa yang menjadi landasan dan pintu masuk bagi kuasa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan cacat formil dan tidak sah menurut hukum, maka gugatan yang diajukanpun haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vanklijke Verklaard);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 7 Februari 2024, Pengadilan Tinggi berpendapat Surat Kuasa Khusus tersebut adalah cacat formil dan tidak sah menurut hukum, karena dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan secara *konkrit objek sengketa*. Dalam surat kuasa hanya menyatakan/menentukan para pemberi kuasa (Hawaya, dkk) memberi kuasa kepada Edison Dahlan, S.H dan Januar Asta Jaza, S.H untuk dan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemberi kuasa mewakili/mendampingi para pemberi kuasa mengajukan gugatan '*perbuatan melawan hukum*' terhadap Amar dkk selaku Tergugat/Turut Tergugat. Dalam surat kuasa sama sekali tidak menyebutkan objek sengketa, yaitu sebidang tanah yang menjadi objek sengketa yang dikuasai para tergugat secara melawan hukum. Penyebutan '*perbuatan melawan hukum*' dalam surat kuasa tersebut tidaklah cukup, karena penyebutan tersebut hanyalah menunjuk kepada bentuk perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat menguasai objek sengketa tersebut. Penyebutan perbuatan melawan hukum dalam hal ini, hanyalah bermakna sebagai pembeda dari perbuatan hukum lain, misalnya perbuatan '*wanprestasi*' atau ingkar janji dari para Tergugat yang tidak menyerahkan tanah objek sengketa sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka eksepsi Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan Surat Kuasa Khusus para Penggugat tanggal 7 Februari 2024 tidak sah, cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat III dikabulkan, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vanklijke Verklaard*);

### III. Eksepsi Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I.

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalil tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa Penggugat berhak menentukan siapa saja yang ditarik dalam gugatan sebagai tergugat yang dianggap merugikan kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, yang pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*), adalah sama dengan dalil eksepsi Pembanding I semula Tergugat I Pembanding II semula Tergugat II point 1 (satu) huruf a yang telah

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak beralasan hukum, maka dengan demikian dalil eksepsi Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dalam hal inipun haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

## B. DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II dikabulkan, maka gugatan Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding X semula Penggugat X, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vanklijke Verklaard);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 7/Pdt.G/2024/ PN Bta, tanggal 15 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding X semula Penggugat X berada di pihak yang kalah, maka Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding X semula Penggugat X harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, sekaligus menjadi tanggapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap dalil-dalil keberatan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya dan terhadap dalil-dalil kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding X semula Penggugat X dan kontra memori banding yang diajukan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, oleh karena itu dalil-dalil keberatan memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dianggap telah dipertimbangkan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bta, tanggal 15 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Turut Terbanding I semula Tergugat III;

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding X semula Penggugat X secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 yang terdiri dari Dr. Jonner Manik, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Marolop Simamora, S.H., M.H., dan Syamsudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Budi Suarno, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Baturaja pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Marolop Simamora, S.H., M.H.

Dr. Jonner Manik, S.H., M.M.

2. Syamsudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Suarno, S.H.

## Perincian biaya :

- Meterai .....	Rp 10.000,00
- Redaksi .....	Rp 10.000,00
- Biaya Proses .....	Rp130.000,00 +
Jumlah .....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)